



**PENETAPAN**

**Nomor : 100/Pdt.G/2023/PN.Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, telah membaca :

1. Surat gugatan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 22 Nopember 2023 dibawah register No. 100/Pdt.G/2023/PN.Jbg;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tanggal 22 Nopember 2023 No. 100/Pdt.G/2023/PN.Jbg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No 100/Pdt.G/2023/PN.Jbg antara :

Nama : **LULUK KHAMRO'AH;**  
NIK : 351710408690002;  
Tempat / Tgl lahir : Jombang, 01 Agustus 1969  
Umur : 54 Tahun;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Agama : Islam;  
Status : Kawin;  
Alamat : RT 19/RW 02 Ds. Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang;

Penggugat yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Adv. ABDUL MALIK, S.H. – Adv. ARIFIN PURWANTO, S.H., Para Advokat pada Firma Hukum M.P & Associates dan POSBAKUMADIN Tuban yang beralamat di JL. Letda Sucipto Gang Kambang Putih I No. 5 RT 02/RW 02 Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 06 Desember 2023 di bawah register Nomor : 277/BH.PA/2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M E L A W A N :**

1. Nama : **WAHIB ALGHONI;**  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Warga negara : Indonesia;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN.JBG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dsn. Mancar RT 08/RW 01 Ds. Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang;

yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada ANI NURMASARI, S.H., dan SYAHRAL SARAGIH, S.H., Advokat dan Konsultan hukum pada Firma HAMMURABI & Parteners, berkantor di Perumahan Grand Permata Safir Blok F2. Mojongampit, Kab. Jombang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 06 Desember 2023 di bawah register Nomor : 278/BH.PA/2023, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Nama : **MUHAMMAD GOZI. S.H., M.Kn;**

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Warga negara : Indonesia;

Alamat : Jl. Totok Kerot No.202, Janti Kec. Jogoroto Kab. Jombang Jawa Timur;

selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. Nama : BPN Kabupaten Jombang;

Alamat : Jl. KH Wahid Hasyim No. 112, Tugu, Kepatihan Kec. Jombang Kab. Jombang Jawa Timur, 61419;

selanjutnya disebut sebagai Tergugat III dan semua Tergugat disebut sebagai Para Tergugat;

1. Nama : Kepala Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;

Alamat : Jl. Pramuka, Wonokerto Utara, Peterongan, Kec. Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61481;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

2. Nama : **MOCH. SHOLIKIN**

NIK : 3517100302770001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : RT 20/RW 02 Ds. Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang;

yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada DIAN ANDI YUSUF, S.H., Advokat pada LBH "MALAHAYATI", berkantor di Jalan Totok Kerot 202 Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur,

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 06 Desember 2023 di bawah register Nomor : 276/BH.PA/2023, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dan untuk semua turut Tergugat disebut sebagai Para turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada Rabu, tanggal 06 Desember 2023, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dan dihadiri oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Tergugat III tidak hadir di persidangan ataupun mengirimkan Kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa penggugat secara lisan di persidangan untuk mencabut surat Kuasanya yang telah didaftarkan dan Kuasa hukum Penggugat juga secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat berdasarkan Pasal 271-272 Rv, pencabutan Surat Gugatan Penggugat pada saat sidang pertama, maka pencabutan Surat Gugatan Penggugat dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak Tergugat, untuk itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut untuk dikabulkan, dan memerintahkan agar perkara tersebut dicoret dari register daftar perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut atas permohonan dari Penggugat, maka adalah beralasan hukum pula untuk membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebagaimana dalam amar penetapan pencabutan gugatan perkara a quo;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan register No. 100/Pdt.G/2023/PN.Jbg;
2. Memerintahkan agar perkara ini dicoret dari Register Daftar Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Jombang;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **RABU**, tanggal **06 DESEMBER 2023**, oleh kami, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H** sebagai Hakim Ketua, **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, dan **SUDIRMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN.JBG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **MANSUR EFENDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat serta dihadiri Tergugat I, II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat III;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

Hakim Anggota II

SUDIRMAN, S.H.

Panitera Pengganti

MANSUR EFENDI, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp100.000,00
PNBP Relass Panggilan Pertama	:	Rp60.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	:	-----
PNBP Biaya Pemeriksaan Setempat	:	-----
Biaya Sumpah Saksi	:	-----
Biaya Materai	:	Rp10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
PNBP Surat Permohonan Pencabutan	:	Rp10.000,00
Perkara;		
Jumlah Pengeluaran		Rp295.000,00

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN.JBG